



## BAB II

### KONSEPSI UMUM MENGENAI NEGARA HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH

#### A. Konsep Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

##### 1. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* (bahasa Inggris) dan *rechsstaat* dalam rumusan bahasa Belanda dan Jerman.<sup>19</sup> Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Menurut A.C. Dicey, suatu negara hukum (*rule of law*) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Supremasi Hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum,
- 2) Kedudukan yang sama di depan hukum.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Marjanne Termorshuizen, *The Concept Rule of Law*, dalam "JENTERA Jurnal Hukum", Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, 78.

<sup>20</sup> Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 8.



Ciri-ciri negara hukum yang lebih terperinci dikemukakan oleh Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta, sebagai berikut ini.<sup>21</sup>

- 1) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia yang berakar dalam Penghormatan Atas Martabat Manusia (*Human Dignity*).
- 2) Asas Kepastian Hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin predict stabilitas, dan juga untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
  - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak
  - d. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
  - e. Asas *non-liquet*: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.

---

<sup>21</sup> B.Arief Sidharta, "kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" dalam Jurnal Hukum "JENTERA", Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, 124-125.



- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD).
- 3) Asas Similia Similibus (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:
    - a. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
    - b. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
  - 4) Asas Demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi:
    - a. Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
    - b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
    - c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah.



- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak.
  - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
  - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
  - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kepada kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat pada asas ini:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
  - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi.
  - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), jadi harus efektif-efisien.

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsah republik konstitusional, tetapi banyak di antara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur



dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan patrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Dengan lahirnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam daripada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis; optimisme ini berubah kemudian.<sup>22</sup>

Namun dalam perjalanan selanjutnya Orde baru, sebagaimana orde sebelumnya, lebih menjadikan doktrin negara hukum sebagai slogan, bahkan dalam kenyataannya implementasi konsep negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) justru lebih dominan dari pada penerapan konsep negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).<sup>23</sup>

Pada Era Reformasi saat ini, berjuang menegakkan negara hukum memang sangat nampak dipermukaan, terutama dengan lahirnya berbagai berundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntutan masyarakat. Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial.

---

<sup>22</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 384-385

<sup>23</sup> Satya Arinanto, *Perspektif 54 Tahun Negara Hukum*, *Loc. Cit.*



## 2. Hak Asasi Manusia Sejarah dan Pengertian

### a. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) dalam istilah asing sering dikenal dengan sebutan *human right* (Inggris), *droit de l'home* (perancis), *mensen rechten* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia semua istilah tersebut diartikan sebagai hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Hak Asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Pengertian ini terdapat dalam ABC Teaching Human Rights, yang merumuskan HAM sebagai “*Human rights could be generally defined as those rights which are inhenrent in our nature and without which cannot live as human being*”.<sup>25</sup>

Dalam ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998, Hak asasi manusia diartikan sebagai hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

---

<sup>24</sup> Subandi Al-Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 83.

<sup>25</sup> H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konteks Negara Hukum Indonesia* ( Fakultas Syari'ah, UIN Jakarta – Jurnal), 6.



dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari beberapa pengertian di atas jelas bahwa HAM untuk “memeluk kepercayaan agama” merupakan hak yang esensial dalam kehidupan manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh siapapun termasuk oleh hukum sebuah negara. Oleh karena itu, di antara ciri negara hukum adalah negara yang memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam Penghormatan Atas Martabat Manusia (*Human Dignity*).

Pada umumnya para pakar HAM berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* (1215) yang memberikan hak-hak bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan raja. Selanjutnya di beberapa negara sebagai bentuk perjuangan terhadap HAM, dibuat beberapa peraturan atau undang-undang; di Amerika pada tahun 1776 dibuat *document The Virginia Bill of Rights and Declaration of Independence* yang memberikan jaminan kebebasan individu terhadap kekuasaan negara; di Perancis tahun 1789 juga dibuat *Declaration des Droites L'Homme et Du Citoyen*, yang mengakui bahwa pada prinsipnya manusia adalah baik dan karenanya harus diberikan kebebasan dan kesamaan kedudukan dalam hukum. Akhirnya, puncak dari deklarasi



hak-hak Asasi Manusia (HAM) terjadi pada tanggal 10 Desember 1948, di mana Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Piagam hak asasi manusia, yang kemudian dikenal dengan *Declaration of Human Rights*.

Deklarasi tersebut memuat tiga puluh (30) pasal tentang hak-hak asasi manusia, yaitu antara lain: hak untuk hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, dipersamakan di muka hukum (*equality before the law*), mendapatkan praduga tidak bersalah dan sebagainya. Hak-hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut seperti hak-hak akan nasionalitas, pemilikan, pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan berbudaya.

b. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) menjadi diskurus di Indonesia sejak awal pendirian negara ini, yaitu pada saat BPUPKI menyiapkan rancangan UUD pada tahun 1945. Pro dan kontra untuk memasukan HAM dalam UUD mewarnai perdebatan saat itu. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai UU negara republik Indonesia, yang di dalamnya memuat hak-hak asasi manusia Indonesia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia yang bersifat dasar.<sup>26</sup>

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM di dalam UUD 1945 antara lain terdapat pada:

---

<sup>26</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fak. Hum UI, 2005,Cet. 2) 8-11.



- a. Pembukaan UUD 1945 alinea 1-4.
- b. Batang Tubuh:
  - (1) Pasal 27 ayat 1: kesamaan didepan hukum dan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
  - (2) Pasal 27 ayat 2: hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
  - (3) Pasal 28: hak atas kebebasan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan.
  - (4) Pasal 29: jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
  - (5) Pasal 30: Hak dan kewajiban bela Negara.
  - (6) Pasal 31: hak atas pengajaran/pendidikan.
  - (7) Pasal 33 dan 34: hak atas kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>

Kurangnya ketentuan HAM dalam UUD 1945 mendorong MPRS pada awal Orde Baru merumuskan “Piagam hak-hak Asasi manusia dan Hak-hak Serta Kewajiban warga Negara”. Namun kemudian rumuskan itu gagal dilanjutkan. Baru pada tahun 1998 setelah runtuhnya Orde baru oleh orde reformasi, melalui ketetapan MPR No. XVII.MPR.1998, di tetapkan “Hak Asasi Manusia” Inti ketetapan ini adalah, pertama, menugaskan kepada Kepala Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman

---

<sup>27</sup> Rojikin daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Raja wali Press, 1995, Cet. 2) 137-139.



mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Kedua, menugaskan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>28</sup>

Selain itu di Era Reformasi, telah lahir UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia. UU ini merupakan kelanjutan dari amanah Tap MPR. No. XVII.MPR.1998 di atas. Hak-hak asasi manusia yang ditetapkan UU ini antara lain meliputi: hak untuk hidup (pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10), hak mengembangkan diri (pasal 11-16), hak memperoleh keadilan (pasal 17-18), hak atas kebebasan Pribadi (Pasal 20-27), hak atas rasa aman (28-35), hak atas kesejahteraan (pasal 36-42), hak turut serta dalam pemerintahan (43-44), hak wanita (45-51), dan hak anak (52-66). Selain itu UU ini juga mengatur kewajiban dasar manusia (pasal 69-70).<sup>29</sup>

Untuk lebih memantapkan dukungan konstitusi terhadap HAM di Indonesia, pada saat Perubahan (amandemen) Kedua UUD 1945 tanggal 7-18 Agustus 2000 ditetapkan bab khusus dalam UUD 1946 yang mengatur tentang “hak asasi manusia” dalam Bab X A. isi Bab tersebut merupakan perluasan pasal 28 UUD 1945 yang semula hanya satu pasal menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. (Pasal 28 A sampai 28 J). Namun demikian secara substansial tambahan

---

<sup>28</sup> Ibid., Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia*. 14

<sup>29</sup> Ibid, 16-17



aturan HAM yang terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen hampir serupa dengan yang ada dalam ketetapan MPR No. XVII.MPR.1998 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia.<sup>30</sup>

## **B. Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi (UUD 1945)**

### **1. Konsep Kebebasan Beragama Perspektif UUD 1945**

Tidak ada pakar, ahli atau pembicara dalam seminar-seminar yang tidak meyakini atau menolak bahwa UUD 1945 pada dasarnya telah mengakui dan memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara eksplisit, soal kebebasan beragama telah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dua pasal dalam konstitusi menyoal hal tersebut. Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Bahkan, Pasal 28I UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan konstitusi telah menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang sah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi nyata bahwa negara dalam kondisi apa pun, tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik setiap warga

---

<sup>30</sup> Ibid., 20

negara. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah sudah benar-benar jelas milik setiap individu (*absolutely clear*).<sup>31</sup>

Di Indonesia, pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan beragama, berekspresi dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja bermasalah dalam implementasinya. Bahkan, ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya mengurangi intensitas problem kebebasan beragama. Malah, Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama, khususnya terhadap agama minoritas. Secara kasat mata, diskriminasi itu tampak misalnya dalam kebijakan yang mengakui hanya enam agama resmi.<sup>32</sup>

Orang atau komunitas di luar agama resmi selalu menjadi pihak yang dirugikan, termasuk kelompok adat yang masuk kategori tidak beragama.<sup>33</sup> Dalam kenyataan bahwa tanpa menyangang label agama

---

<sup>31</sup> Mahfud MD., Makalah yang disampaikan dalam *Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih*, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.

<sup>32</sup> Tidak ada keputusan resmi pemerintah terkait pemberlakuan agama resmi kecuali hanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP, yang antara lain disebutkan bahwa agama yang diakui pemerintah ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Surat Edaran Mendagri itu seharusnya hanya berisi petunjuk teknis meliputi cara pengisian, bentuk penulisan huruf, kode blangko, penjelasan kolom-kolom, jumlah rangkapan dan petunjuk tindakan untuk instansi tertentu, maka tidak boleh mengandung kebijakan baru yang bukan wewenang Mendagri.

<sup>33</sup> Misalnya Dayak Kaharingan di Kalimantan, komunitas Parmalim di Medan, komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, Komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan lain-lain, hanya karena keyakinan adat mereka berbeda dengan *mainstream* mayoritas, banyak mengalami tekanan sosial maupun hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Seperti misalnya setiap anak yang lahir tidak bisa memperoleh akte kelahiran, pernikahan tidak bisa dicatatkan, KTP tidak diberikan. Semua itu disebabkan karena mereka memegang adat yang telah turun-temurun di kalangan mereka. Dikalangan penghayat kepercayaan diskriminasi dialami sejak proses pengurusan akte kelahiran sampai akte kematian, bahkan sampai pemakaman..



resmi, seseorang akan sulit menerima atau memperoleh pelayanan publik dan hak-hak sipil.<sup>34</sup>

Kasus pelanggaran prinsip kebebasan beragama terus bermunculan. Di tengah arus kencang demokratisasi, pemasangan kebebasan beragama justru makin marak. Aktualisasinya beragam, mulai dari ceramah atau tulisan bernada menghujat kelompok tertentu, penutupan rumah ibadah, aksi bersenjata, penyerbuan massal, intimidasi fisik dan psikologis, serta pemaksaan mengikuti aliran agama utama hingga terbitnya fatwa-fatwa keagamaan yang justru dianggap intoleran. Termasuk juga kejadian Nashr Hamid Abu Zayd, Guru Besar Universitas Leiden Belanda asal Mesir, yang dicekal beberapa waktu lalu saat hendak berbicara di Riau dan Malang.<sup>35</sup>

Kenyataan-kenyataan itu menguatkan *incompatibilitas* jaminan konstitusi atas kebebasan beragama terhadap implementasi dalam kehidupan bernegara. Bagaimana ini terjadi? Fenomena paling mengusik adalah jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia

---

<sup>34</sup> Laporan tentang Tingkat Kebebasan Beragama Internasional (*International Religious Freedom Report*) Tahun 2004 yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Data dibuat dalam dalam rentang 1 Juli 2003 sampai dengan 30 Juni 2004 itu menunjukkan Asia mendominasi negara yang tingkat kebebasan beragamanya rendah. Laporan serupa di tahun 2007 masih menyatakan bahwa pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih kerap terjadi dan aksi kekerasan atas nama agama belum berhenti. Laporan itu menyebutkan beberapa faktor yang mendorong munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di antaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak adanya keinginan untuk mengubah situasi tersebut. Dalam beberapa kasus, pemerintah malah membiarkan atau mendiamkan saja kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

<sup>35</sup> Nashr Hamid diundang ke Indonesia atas kerjasama Universitas Leiden dan Departemen Agama, namun dicekal ketika ia sudah sampai di Surabaya. Bagi Nashr Hamid peristiwa pencekalan ini merupakan kali kedua harus berhadapan dengan kaum fundamentalis. Pertama, pada 1995 ketika Nashr dijatuhi hukuman murtad oleh pengadilan Mesir, dan harus hijrah ke Belanda. Kedua di Indonesia, negeri yang oleh Nashr di sanjung-sanjung dalam setiap seminar internasional karena masyarakatnya dikenal toleran dan moderat.

menjadi tidak lebih dari “teks mati” yang lemah dan sulit ditegakkan. Problematika itu ditengarai terkait erat dengan bias tafsir atas pasal-pasal terkait dalam konstitusi. Tafsir yang bias menyaru menjadi justifikasi bagi hampir seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.<sup>36</sup> Kondisi demikian pada gilirannya akan membuat konstitusi yang mestinya bersifat legal-universal menyangkut kebebasan beragama, kian kentara rapuhnya. Menukil ucapan Abbe de Sieyes, pakar konstitusi Prancis, konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apapun. Kondisi konstitusi tanpa konstitusionalitas, akan dijumpai dengan segenap aksesnya.

Menyoal kompleksitas masalah kebebasan beragama di Indonesia umumnya akan masuk pada tiga ranah yakni masalah negara, hukum dan masyarakat sipil.<sup>37</sup> Demikian juga tulisan ini, berbicara pada ranah hukum dengan substansi lebih pada eksplorasi perspektif konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Penting mengawali pembahasan melalui penelaahan konsep yang diusung oleh *founding people*<sup>38</sup> dalam meletakkan prinsip kebebasan beragama melalui jelajah historis. Di samping itu, eksplorasi dan elaborasi terhadap terkait prinsip kebebasan

---

<sup>36</sup> Pada 2008, SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 265 peristiwa, lihat *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2008* yang dipublikasikan oleh SETARA Institute.

<sup>37</sup> Siti Musdah Mulia, *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi*, Makalah yang disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM “Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi”, di Hotel Borobudur Jakarta, 8 -11 Juli 2008.

<sup>38</sup> Para pendiri negara biasanya disebut dengan *founding fathers*, namun agaknya sebutan itu kurang tepat karena seakan-akan hanya mengakui bapak-bapak pendiri, padahal dalam kenyataannya anggota BPUPKI dan/atau PPKI ada juga kaum perempuannya sehingga sebutan *founding people* menjadi lebih obyektif.



beragama baik dari sudut filosofis, yuridis formal maupun kebijakan hokum dilakukan untuk turut memunculkan berbagai pemikiran yang memungkinkan terciptanya jaminan kebebasan agama dan berkeyakinan sebagaimana dikehendaki konstitusi. Tentu saja, pemikiran yang muncul itu dijauhkan dari alur yang tidak sejalan dengan filosofi ideologi, konstitusi dan kondisi masyarakat Indonesia.

## 2. Penjelasan Jaminan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Negara Hukum Indonesia

Dalam UUD 1945 pasca amandemen, kebebasan beragama diatur dalam pasal 28 E ayat 1 , 28 I ayat 1 , dan ditegaskan dalam pasal 29 ayat

2. Pasal 28 E ayat 1 berbunyi : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali.

Pasal 28 I berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



Pasal 29 ayat 2 berbunyi :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketika rapat BPUPKI ada dua kubu yang berseberangan ketika menentukan ideologi Indonesia, antara kebangsaan dan ideologi agama yang akhirnya menjadi pasal 29 ayat 1 dan 2.<sup>39</sup> Dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945, Soekarno menyampaikan berikut ini:<sup>40</sup>

“Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhanya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang belum bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya Negara indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhanya dengan cara yang leluasa. Segegap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan ”.

“Marilah kita amalkan, dijalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhamamd SAW telah member bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita dalam di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada Negara ktia aialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormati menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara

---

<sup>39</sup> Tim penyusun, *Naskah komprehensif*, buku ke 8, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 87

<sup>40</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, (Jakarta:1971), 94.



menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di sinilah, dalam pengakuan asas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula.

Jika kita membandingkan pidato dari Soekarno diatas dengan isi piagam Madinah, kita akan menemukan nilai-nilai yang serupa. Nilai-nilai tersebut selain dalam hal keterikaitan Negara dengan agama, terutama tentang kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaanya masing-masing serta menjalankan ajaran agama yang dianutnya tanpa adanya paksaan dari salah satu golongan tertentu. Dalam pasal 25 piagam Madinah, Nabi menyatakan kalau Yahudi satu umat dengan mukminin dan bagi kaum yahudi serta sekutu-sekutunya diberikan kebebasan memeluk agama mereka. Pengecualian dalam pasal tersebut adalah bagi mereka yang berbuat dzalim dan jahat, tak pandang bulu apakah ia yahudi ataupun mukmin.

Sila pertama pancasila dan pasal-pasal dalam UUD seperti pasal 29 menjadi dasar yuridis-konstitusional keterkaitan antara agama dan Negara, kedudukan yang seperti ini sejalan dengan konstitusi Madinah yang menempatkan agama dan Negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara pancasila bukanlah nagara yang berdasarkan pada satu agama, tapi juga bukan Negara sekular yang memisahkan agama dan

Negara. Dalam Negara pancasila tersebut, Negara tidak identik dengan agam tertentu, tetapi Negara tidak melepaskan agama dari urusan Negara. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama.<sup>41</sup>

Salah satu wujud perhatian Negara dengan Negara adalah dibentuknya Departemen Agama<sup>42</sup> yang mengatur bukan hanya satu agama, tapi lima agama; Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Dalam rangka kerukunan internal dan eksternal umat beragama, selain dibentuk dan dimantapkan oranisasi masing-masing agama, dibentuk pula forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin agama dan antara pemimpin agama dengan pemerintah yang ditetapkan dengna keputusan Menteri No 35 tahun 1980. Organisasi untuk tingkat pusat, bagi agama Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk umat katolik bernama Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), untuk umat protestan bernama Dewan Gereja-Gereja Indoensia (DGI), untuk umat Hindu terdapat Prisade Hindu Dharma Pusat (PHDP) dan untuk umat Budha bernama Perwalian Umat Budha Indoensia (WALUBI)<sup>43</sup>.

Kebebasan berkeyakinan jelas dijamin oleh UUD 1945. Dalam pasal 28E ayat 1, 2 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD 1945 tahun 2000 disebutkan, (1) “Setiap orang bebas memeluk

---

<sup>41</sup> Ibid, Ahmad Sukardja, 146

<sup>42</sup> Gagasan ke arah terbentuknya Departemen Agama dikemukakan oleh para pemimpin Islam yang duduk dalam BPUPKI setelah kemerdekaan dicapai. Gagasan itu mereka perjuangkan melalui BPKNIP agar di Indonesia urusan agama ditangani secara khusus oleh suatu departemen. Keberhasilan usaha ini adalah dengan dikeluarkanya PP No 1/SD th 1946 tentang pendirian Departemen Agama.

<sup>43</sup> Ibid, Ahmad Sukardja, 170



agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Di samping itu, dalam pasal pasal 29 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sementara, UU No 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 22 ayat 1, menegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan redaksi yang sama juga terdapat dalam ketetapan MPR No. XVII.MPR.1998 tentang Hak Asasi manusia pasal 13.

### **C. Konsep Kebebasan Beragama Dalam Fiqh Siyasah (Piagam Madinah)**

Saat hijrah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid, kemudian menciptakan persaudaraan antra muhajirin dan anshar. Memepersaudarakan antara muhajriin dan anshar adalah untuk mengkonsolidasikan umat Islam. Sedangkan untuk



mengonsolidasikan seluruh penduduk madinah, Nabi Muhammad membuat piagam/perjanjian tertulis yang isinya menekankan persatuan yang erat antara penduduk madinah, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan social politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, serta menetapkan wewenang bagi nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul diantara mereka.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang telah kami paparkan di depan, tulisan ini ingin meninjau lebih jauh mengenai kebebasan beragama dalam konstitusi madinah dan UUD 1945. Dalam konstitusi madinah, yang mengatur tentang hal ini terdapat dalam pasal 25, bunyi secara lengkap dari pasal tersebut seperti ini:

اظلم واثم فإنه لا يوتغ الا وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم  
والمسلمين دينهم مواليهم وانفسم الا من نفسه واهل بيته

*Artinya : Kaum yahudi dari bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kebebasan ini berlaku bagi sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang dzalim dan jahat. Hal tersebut (dzalim dan jahat) akan merusak diri dan keluarganya.<sup>45</sup>*

Meskipun dalam pasal tersebut yang disebutkan adalah bani Auf, tapi hal ini berlaku juga bagi semua golongan yahudi, karena dalam pasal setelahnya disebutkan bahwa kaum yahudi yang lain sama seperti bani

---

<sup>44</sup> Ibid., 64

<sup>45</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 85

auf. Kebebasan beragama ini sejalan dengan firman Allah dalam al Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS : Al Baqoroh :256)*<sup>46</sup>

Ayat ini diturunkan bersamaan dengan diusirnya bani Nadhir, mereka diusir sesudah bani Qaynuqa'. Piagam madinah sendiri ditetapkan sebelum peristiwa pengusiran tersebut. Pada pasal 20 disebutkan:

وانه لايجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن

Artinya : *Orang musyrik yatsrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.*<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Edisi Terbaru (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), 53

<sup>47</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995),. 84



Disebutkannya kata musyrik dalam pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut paganisme yang memang merupakan bagian terbesar dari warga Madinah kala itu. Dalam isi konstitusi, mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang Islam. Mereka diberi dakwah tanpa adanya paksaan. Selama masa hidup nabi, tidak pernah terjadi perang yang disebabkan semata-mata karena perbedaan agama, termasuk dengan orang musyrik sekalipun. Semua perang yang dilakukan oleh nabi karena pengkhianatan politik. Orang musyrik madinah tidak ada yang diperangi oleh nabi karena sebab menyembah berhala, begitu juga peperangan yang dilakukan dengan musyrik Quraisy bukan karena agama mereka tapi karena permusuhan mereka kepada nabi dan umat Islam. Amnesti masal yang diberikan oleh nabi kepada penduduk Mekah setelah Mekah berhasil dikuasai merupakan bukti bahwa nabi berperang melawan golongan musyrik bukan disebabkan kemusyrikan mereka tapi karena permusuhannya. Begitu juga dengan segala kelompok Yahudi yang diperangi oleh nabi, bukan disebabkan mereka agama Yahudi namun karena mereka melakukan pengkhianatan.

Orang Islam, Yahudi dan Kristen masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan menjalankan dakwah agama. Dalam suasana kebebasan beragama diadakan dialog dan debat teologis antar pemuka agama dari ketiga agama itu. Yahudi menolak sama sekali ajaran Isa dan Nabi Muhammad, mereka menonjolkan bahwa Uzair



adalah anak Allah, pihak Nasrani mengemukakan paham trinitas dan mengakui Isa adalah anak Tuhan. Nabi Muhammad SAW mengajak untuk mengesakan Allah, kepada kaum Yahudi dan Nasrani beliau mengajak: “marilah kita menerima kalimah yang sama diantara kami dan kalian”. Bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kita tidak akan mempersekutuka Nya dengan apa pun. Tidak ada pula diantara kita mempertuhan satu sama lain selain dari Allah”. Pertemuan ketiga agama tersebut tidak membawa ke kesatuan agama. Kaum Yahudi dan Nasrani tetap pada pendirian masing-masing. Nabi Muhammad tidak memaksa mereka untuk mengubah agama mereka, nabi hanya mengajak mereka untuk mengesakan Allah, beliau pun tidak memusuhi dan memerangi mereka karena mereka tidak mau menerima ajakannya<sup>48</sup>.

Zauhairi Misrawi menuliskan kalau kebebasan beragama yang ditunjukkan oleh Nabi dalam piagam Madinah pada hakikatnya merupakan implementasi dari wahyu Al Qur'an yang secara eksplisit menjunjung tinggi kebebasan beragama, sebagaimana dalam QS. Al-Kahfi: 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ<sup>ط</sup> فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ<sup>ج</sup>  
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ<sup>ب</sup> بِهِمْ سُرَادِقُهَا<sup>ج</sup> وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا

---

<sup>48</sup> Ibid., 128



يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ

مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al Kahfi : 29)<sup>49</sup>*

Muhammad Thahir bin Asyur dalam *al Tahrir wa al Tanwir* menegaskan bahwa setelah nabi menjelaskan visi dan misi Islam, maka setelah itu keputusan diserahkan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menentukan pilihan antara iman dan kufur. Ibnu Katsir dalam Tafsir *al Qur'an al 'Adzim* menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan sebuah penegasan dari Allah karena dalam ayat selanjutnya ditegaskan perihal neraka yang disediakan oleh orang-orang yang menebarkan kedzaliman. Dalam surat al Ghasyiyah ayat 21 juga dinyatakan kalau tugas nabi Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan dan bukan sebagai pemaksa. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Edisi Terbaru (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), 406



*Artinya: Maka berikanlah peringatan, karena hanya Kamulah yang memberikan peringatan. (QS: Al Ghasyiyah : 21) <sup>50</sup>*

Prinsip kebebasan beragama yang tertuang dalam piagam Madinah mempunyai pijakan yang kuat dalam Qur'an, Madinah semakin dikukuhkan sebagai salah satu pusat peradaban yang diantara ciri-cirinya memberikan tempat bagi kemajemukan serta merajutnya dalam persatuan untuk menjaga kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai fitrah untuk hidup berkeadilan, berkemajemukan dan berkeadaban. Oleh karenanya diperlukan konsensus yang dituangkan dalam bentuk konstitusi yang menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk keyakinan masing-masing tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi.<sup>51</sup> Pada pasal 24, 37 dan 38 disebutkan kewajiban bersama golongan agama, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa golongan muslim dan Yahudi sama-sama menanggung biaya perang melawan pihak yang menyerang Madinah.

## **D. Sejarah Dan Perkembangan Aliran Syiah**

### **1. Sejarah Aliran Syiah**

Ketika Rasul Muhammad SAW wafat, sebagian sahabat mengamini dan menyetujui serta berbaiat kepada Abu Bakar sebagai

---

<sup>50</sup> Ibid , 890.

<sup>51</sup> Zuhari Misrawi, *Madinah*, (Jakarta: Kompas, 2009)., 317



Khalifah pertama. Namun, sebagian sahabat lainnya menyetujui bahwa Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak menjadi Khalifah pertama.

Sejumlah sahabat yang berpendirian bahwa yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu dan juga menantu Nabi, suami Fatimah, putrid tunggal Nabi. Itulah titik awal dari lahirnya golongan Syiah atau golongan pendukung atau pengikut Ali. Golongan itu makin berkembang pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Utsman, karena ketidakmampuannya khalifah ketiga ini mengelola Negara dan golongan itupun naik daun ketika Ali bin Abu Thalib menjabat sebagai khalifah keempat.<sup>52</sup>

Pada awalnya, yang disebut Syiah adalah orang-rang yang menolak Umayyah dan Abbasiyah seagai pemimpin umat yang sah karena keduanya dianggap tidak beriman dan amoral. Alasan lainnya, mereka meyakini bahwa sejak kematian Nabi Muhammad SAW kepemimpinan telah diwariskan kepada Ali dan keturunannya. Mazhab-mazhab Syiah yang ada meyakini opini yang berbeda, seperti tentang siapa yang seharusnya menjadi imam pada masa tertentu, dan bagaimana memilih seorang imam. Satu-satunya persamaan adalah merka meyakini bahwa imamah merupakan keniscayaan dan perilaku muslim.<sup>53</sup>

## 2. Perkembangan Aliran Syiah

Syiah terpecah dalam beberapa kelompok. Perpecahan itu disebabkan oleh berbagai faktor: karena perbedaan prinsip dan ajaran

---

<sup>52</sup> Ibid, Munawir Sjadzali., 211.

<sup>53</sup> Ibid, Khamami Zada., 53.

yang berakibat timbulnya kelompok ekstrem (Al-Ghulat) dan kelompok moderat; karena perbedaan pendirian tentang siapa yang harus menjadi imam sepeninggal Husein bin Ali, Imam Ketiga sesudah Ali Zainal Abidin, Imam Keempat, dan sesudah Ja'far Shadiq, Imam Keenam. Dari kelompok-kelompok tersebut yang paling terkenal adalah *Zaidiyah*, *Ismailiyah*, dan *Itsana Asyariyah*. Dua yang disebut terakhir termasuk Syiah Imamiyah.<sup>54</sup>

Syiah *Zaidiyah* merupakan kelompok yang paling dekat pandangannya dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah atau Sunni. Diantaranya adalah Imam seharusnya keturunan dari Ali-Fatimah namun tidak menutup kemungkinan diduduki oleh orang lain asal memenuhi syarat, imam tidak *ma'shum*, dan tidak ada imam dalam kegelapan/persembunyian yang diliputi oleh berbagai misteri. Syiah *Ismailiyah* atau bisa disebut *al-Saba'iyah* termasuk kelompok ekstrem yang menganggap Ali adalah Tuhan yang mana kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Saba.

Kelompok *Imamiyah Itsan Asyariyah* kiranya merupakan kelompok syiah yang paling besar pengikutnya, yang berada di Irak, Iran, dan sekitar Teluk. Sewaktu awal abad XVI, sewaktu Ismail Shafawi berkuasa di Iran didirikan agama resmi Negara. Pokok ajarannya meliputi: Abu Bakar dan Umar telah merampas jabatan khalifah dari pemiliknya yakni Ali, kedudukan Ali satu tingkat lebih tinggi daripada

---

<sup>54</sup> Ibid, Munawir Sjadzali, 212.



manusia biasa, dan dia merupakan perantara antara manusia dan Tuhan, imam itu *ma'shum* terjaga dari segala kesalahan, baik besar maupun kecil, dan *ijma'* baru dianggap sebagai salah satu dasar hukum Islam kalau direstui imam. Dan, imam mereka kedua belas, yang menghilang pada usia empat atau lima tahun pada sebelas setengah abad lalu nanti akan kembali muncul di dunia pada akhir zaman untuk menegakkan dan meratakan keadilan serta memberantas kezaliman.<sup>55</sup>

Kelompok Syiah *Itsna Asyarah* atau yang mengatasnamakan Ikatan Jamaah Ahlul Bait (IJABI), atau nama yang serupa di Indonesia mengacu pada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 sesuai keputusan rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman identifikasi aliran sesat pada tanggal 6 Nopember 2007, Pergub Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur, rangkuman hasil silaturahmi ulama umara menyikapi berbagai faham keagamaan di Jawa Timur tanggal 6 Maret 2012, dan surat edaran departemen agama No: D/BA.01/4865/1983 tentang hal ikhwal mengenai golongan Syiah bahwa kelompok tersebut adalah sesat menyesatkan serta dilarang untuk di ajarkan di Indonesia karena meresahkan dan mengancam stabilitas keamanan nasional.

---

<sup>55</sup> Ibid, M. Sjadzali, h. 214.